

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PATEN SEBAGAI JAMINAN
FIDUSIA BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

(Skripsi)

Oleh:

Yoga Catur Wicaksono

1412011440



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG**

2018

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PATEN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Oleh :

Yoga Catur Wicaksono

Banyak Negara mendapatkan keuntungan ekonomi dalam jumlah yang besar dari produk-produk HKI. Keuntungan ekonomi tersebut dikarenakan HKI dapat dijual, dilisensikan, serta digunakan sebagai obyek jaminan utang. Menurut Pasal 108 ayat 1 Undang-undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten menyebutkan “Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”, sehingga hak paten yang menjadi objek jaminan fidusia bukan merupakan hak jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang, melainkan lahir karena harus diperjanjikan terlebih dahulu antara Lembaga Jaminan Fidusia selaku kreditor dengan nasabah selaku debitor. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Mengapa hak paten bisa dijadikan sebagai jaminan hutang menggunakan lembaga fidusia serta Bagaimanakah proses terjadinya pengikatan hak paten sebagai jaminan fidusia dan bagaimana akibat hukum bagi pihak debitur yang melakukan wanprestasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan masalah dilakukan secara yuridis normatif. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, hak paten termasuk sebagai benda bergerak yang tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis maka hak paten dapat dijadikan sebagai objek hutang dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia dan dengan pembebanan jaminan sesuai dengan undang-undang fidusia yang berlaku. Penerima fidusia dalam melakukan pendaftaran jaminan harus membuat permohonan pendaftaran seperti salinan akta jaminan, surat keterangan bukti jaminan, dan membayar biaya pendaftaran berdasar peraturan pemerintah, kemudian kantor pendaftaran jaminan fidusia akan memberikan kwintasi pembayaran yang telah dicap stempel dan ditandatangani oleh bendahara. Data-data yang telah diterima diproses kemudian kantor pendaftaran fidusia menerbitkan sertifikat jaminan yang isinya merupakan data-data yang sudah diisi dalam permohonan pendaftaran. Adanya pihak yang melakukan wanprestasi akan menimbulkan kegiatan eksekusi jaminan fidusia.

Kata Kunci : Hak Paten, Jaminan, Fidusia

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF PATENT RIGHTS AS FIDUSIA GUARANTEE BASED ON LAW PROVISIONS NUMBER 42 OF 1999 CONCERNING FIDUSIA GUARANTEE

Many countries get the large economic benefits from Intellectual Property Rights (IPR) products. The reason why they could get these economic benefits is because IPR can be sold, licensed, and used as an object of debt guarantee. According to Article 108 paragraph 1 of Law No. 13 of 2016 concerning Patents, it states that "The right to patent can be used as an object of fiduciary guarantee", so that the patent that is the object of fiduciary guarantee is not a guarantee right that born under the law, however it was born because it has to be agreed in advance between the Fiduciary Guarantee Institution as the creditor and the customer as the debtor. The problem of the study in this research is why Patents can be used as collateral for debt using fiduciary institutions and how the process of the binding of patents as a fiduciary guarantee and how the legal consequences for the debtor who did defaults.

The research methodology used in this study is normative law with a descriptive research where the problem approach carried out in a normative juridical. The data sources used in this research are primary and secondary data. Thus, the data collection technique used is library study. Moreover, all of the data collected both from primary and secondary data are analyzed qualitatively.

Based on the results of the research and discussion, Patents are included as flexible objects that are intangible and have economic value so that patents can be used as objects of debt by using fiduciary guarantee institutions and by imposing guarantees in accordance with applicable fiduciary law. Fiduciary recipients in making a guarantee registration must make an application for registration such as a copy of the guarantee certificate, proof of guarantee certificate, and pay the registration fee based on the government regulations, then the fiduciary guarantee registration office will provide payment that has been stamped and signed by the treasurer. The data that has been received is processed then the fiduciary registration office publish a guarantee certificate, the contents of which are filled previously in the registration application. If there is a party that is conducting a default it will lead to the execution of fiduciary guarantees.

Keywords: Patent, Collateral, Fiduciary

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PATEN SEBAGAI
JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Oleh:

Yoga Catur Wicaksono

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**


Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PATEN
SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN
KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**


Nama Mahasiswa : **Yoga Catur Wicaksono**

No. Pokok Mahasiswa : 1412011440

Bagian : Hukum Keperdataan


Fakultas : Hukum




Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H.
NIP 19610901 198703 1 003


Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP 19800919 200501 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Nilla Nargis, S.H., M.Hum.**

2. Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kerjasama
Fakultas Hukum



Prof. Dr. I Gede AB. Wiranata, S.H., M.H.
NIP 19621109 19881 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 September 2018

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yoga Catur Wicaksono

NPM : 1412011440

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PATEN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Agustus 2018



Yoga Catur Wicaksono
1412011440

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Yoga Catur Wicaksono. Penulis dilahirkan di Prabumulih pada tanggal 7 November 1997 dan merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Nurtamaji dan Ibu Sukartini.

Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar Negeri 47 Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang diselesaikan pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Prabumulih yang diselesaikan pada tahun 2011, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Prabumulih pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2014 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN Tematik) Unila Periode I selama 40 hari di Desa Komerling Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung tengah pada tahun 2017.

MOTO

“Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu
pengetahuan”

(Ali Bin Abi Thalib)

Sejarah bukan hanya rangkaian cerita, ada banyak pelajaran, kebanggaan dan
harta didalamnya”

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirahim

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku

Bapak Nurtamaji dan Ibu Sukartini

yang selama ini telah banyak berkorban, menyemangati dan selalu berdoa

serta menantikan keberhasilanku

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*. Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PATEN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Saw beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang Syafaatnya sangat kita nantikan diakhir kelak.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Bapak Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H., Pembimbing I. Terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., Pembimbing II. Terimakasih atas kesediaan, kesabaran, dan semangatnya dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Nilla Nargis, S.H., M.Hum., Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Terkhusus Bapak dan Mamak yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis, serta menjadi pendorong semangat agar penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan mereka berdua;
10. Kakak-Kakaku tercinta Kiki Herry Kiswanto, Leksono Dwi Setiadi dan Retno Lizza Purnama. terimakasih untuk dukungan moril dan motivasi, kasih

sayang yang diberikan selama ini, serta selalu mendoakan dan menyemangatiku dan selalu ada untukku disaat susah maupun senang;

11. Sahabat-sahabat terbaikku Sendy Erianto, Wendra Hardi, Yoga Pratama dan Yohannes Ispriyandoyo terimakasih untuk dukungan moril serta motivasi kepada penulis selama perkuliahan yang selalu ada baik saat senang maupun sedih, terimakasih telah memberi keceriaan dalam hidupku.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

13. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuannya.

Bandar Lampung, Agustus 2018

Penulis,

Yoga Catur Wicaksono

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Hak Paten	8
1. Pengertian dan Dasar Hukum	8
2. Jenis-Jenis Paten	9
3. Prinsip Dasar Paten	10
4. Permohonan Paten	11
B. Hukum Jaminan	12
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan	12
2. Asas-Asas Hukum Jaminan	15
3. Sifat dan Bentuk Jaminan	16
C. Jaminan Fidusia	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia	21
2. Objek dan Syarat Perjanjian Fidusia	23
3. Lahirnya dan Berakhirnya Fidusia	30
D. Kerangka Berpikir	36
III. METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Tipe Penelitian	39
C. Pendekatan Masalah	39
D. Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Metode Pengolahan Data	42
G. Analisis Data	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Hak Paten Sebagai Jaminan Hutang Dengan Menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia	44
1. Hak Paten Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual	44
2. Hak Paten Sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud	45
3. Pembebanan Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia	46
B. Proses Terjadinya Pengikatan Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia	51

1. Proses Pendaftaran Hak Paten	51
2. Tata Cara Penentuan Nilai Jaminan	53
3. Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia	57
C. Akibat Hukum Bagi Pihak Debitur Yang Melakukan Wanprestasi	63
V. PENUTUP.....	69
A. Simpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional merupakan salah satu upaya dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dapat dilakukan dengan memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan. Kesenambungan tersebut dapat dilihat dari terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antara para pelaku pembangunan, baik pemerintah maupun masyarakat, perseorangan maupun badan hukum. Selain perlunya kerjasama yang baik, para pelaku pembangunan tentunya memerlukan dana yang cukup besar, di mana pendanaan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatnya kegiatan pembangunan.¹

Akibat besarnya kebutuhan akan suatu dana, maka dalam praktek hukum dikenal beberapa bentuk lembaga yang dapat mengakomodir kebutuhan para pihak dalam hal pendanaan, akan tetapi tentu saja pendanaan yang dimaksud bukanlah sebuah pemberian dana secara cuma-cuma namun dalam pendanaan tersebut para pihak harus memberikan jaminan kebendaan yang dimiliki. Lembaga penjaminan yang sangat dikenal baik dalam negara dengan sistem hukum *civil law* maupun sistem

¹ Kashadi Purwahid Patrik, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005. hlm 33.

hukum *common law* adalah *pand* maupun *hipotik*, namun seiring dengan arus globalisasi dan modernisasi maka bentuk lembaga jaminan tersebut dirasa masih kurang sehingga muncul lembaga jaminan lain yaitu lembaga jaminan fidusia.

Banyak Negara mendapatkan keuntungan ekonomi dalam jumlah yang besar dari produk-produk HKI.² Keuntungan ekonomi tersebut dikarenakan HKI dapat dijual, dilisensikan, serta digunakan sebagai obyek jaminan utang. Telah terbukti bahwa dengan menggunakan aset-aset HKI untuk dikomersialkan atau dijadikan jaminan utang, merupakan hal yang utama dan penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pelaku usaha.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah padanan kata yang bisa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara Konvensional HKI dibagi dua, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang terbagi atas berbagai bidang HKI, seperti paten, merek, desain, industri dan lainnya.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten, “Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk

² Utomo Suryo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 41.

melaksanakannya.” Di dalam hak eksklusif dari pemilik atau pemegang hak paten, terdapat hak untuk memberikan ijin atau lisensi bagi pihak ketiga.

Menurut Pasal 108 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten menyebutkan “Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Sehingga hak paten yang menjadi objek jaminan fidusia bukan merupakan hak jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang, melainkan lahir karena harus diperjanjikan terlebih dahulu antara Lembaga Jaminan Fidusia selaku kreditor dengan nasabah selaku debitor, oleh karena itu, secara yuridis pengikatan jaminan fidusia lebih bersifat khusus, jika dibandingkan dengan jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata.

Dalam hukum perjanjian apabila debitor tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang telah diperjanjikan, maka debitor tersebut telah *wanprestasi* dengan segala akibat hukumnya. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mengenal istilah *wanprestasi*, melainkan menggunakan istilah *Cidera Janji*.³ Istilah *Cidera Janji* dalam perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai penyebab kredit macet atau kredit bermasalah. Kredit bermasalah dalam usaha bank merupakan hal yang lumrah, tetapi debitor harus melakukan suatu tindakan demi mencegah timbulnya atau meminimalisir kredit bermasalah. Eksekusi jaminan fidusia merupakan langkah terakhir yang dilakukan kreditor selaku penerima fidusia, apabila debitor selaku pemberi fidusia cidera janji.

³ Tan Kanelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung : Alumni, 2004. hlm 188

Jaminan fidusia lahir untuk melengkapi kelemahan dari adanya jaminan gadai.⁴ Kelemahan dari gadai terlihat pada obyek jaminannya yang berada di tangan penerima gadai. Apabila obyek tersebut diserahkan kepada penerima gadai, pemberi gadai tidak dapat menggunakan obyek tersebut padahal obyek tersebut sangat penting dan berguna bagi pemberi gadai dalam menjalankan usahanya. Jaminan Fidusia yaitu suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan (baik utang yang telah ada maupun yang akan ada), yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya (tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-barang tidak bergerak) dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda obyek jaminan utang tersebut kepada debitur (dengan jalan pengalihan hak milik atas benda obyek jaminan tersebut kepada kreditur) kemudian pihak kreditur menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debiturnya secara kepercayaan (*fiduciary*).⁵

Pada awalnya, benda yang menjadi obyek fidusia hanya terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk benda-benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Namun dengan menyadari makin berkembangnya kebutuhan dunia usaha serta perlunya kepastian hukum bagi pihak kreditur yang memberikan pinjaman, maka melalui Undang-Undang Jaminan Fidusia ini Pemerintah Indonesia mencoba merangkum seluruh kebutuhan akan jaminan yang tidak termasuk dan telah diatur dalam hukum positif (sebelum berlakunya Undang Undang Jaminan Fidusia) ke

⁴ Sri Soedewi Mascjhun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Fidusia Di Dalam Praktik dan Perkembangan di Indonesia*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1980, hlm., 15

⁵ *Ibid*, hlm 102

dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, obyek pada jaminan fidusia diberikan pengertian yang sangat luas yang meliputi tidak hanya benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, melainkan juga benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Secara langsung, undang-undang ini memberikan kesempatan kepada setiap pelaku usaha untuk dapat melakukan kredit dengan menjaminkan benda yang dimiliki walaupun benda tersebut tidak berwujud seperti Hak Paten.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PATEN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN KETUNTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengapa Hak Paten Bisa Dijadikan Sebagai Jaminan Hutang Dengan Menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia?
2. Bagaimanakah Proses Terjadinya Pengikatan Hak Paten Sebagai Jaminan Fidusia?
3. Bagaimanakah Akibat Hukum Bagi Pihak Debitur yang Melakukan Wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok pembahasan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis tentang:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa alasan hak paten bisa dijadikan sebagai jaminan hutang dengan menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa proses terjadinya pengikatan hak paten sebagai Jaminan Fidusia.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai sumbangan dalam konteks pemikiran dan pengetahuan ilmu hukum.
 - b. Sebagai sumber informasi dan pemberharaan karya ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam hal Hukum Perjanjian.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai media pelatihan dan pengembangan wawasan penulis khususnya mengenai praktik Perjanjian Jaminan Fidusia.
 - b. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang terkait dalam praktik Perjanjian Jaminan Fidusia.

- c. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih mendalam terkait dengan Perjanjian Jaminan Fidusia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. HAK PATEN

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 menyebutkan Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak eksklusif adalah hak yang mendasari pemegang paten untuk untuk memproduksi, menggunakan, menjual, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penjualan barang tersebut.⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang menyatakan Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Penemuan yang diatur atau dilindungi paten atau tepatnya objek perlindungan dari paten / berbeda dengan objek hak cipta, maka objek dari paten seperti telah dijelaskan di atas, adalah penemuan-penemuan yang bersifat:

⁶ Muhamad Djumhana dan, R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual(Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.116.

- a. Memiliki sifat kebaruan (*novelty*)
- b. Langkah inventif (*inventive step*)
- c. Dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*)⁷

2. Jenis Jenis Paten

Terdapat 2 jenis dalam hak paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Yaitu Paten biasa dan Paten sederhana. Paten biasa adalah paten yang diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, sedangkan paten sederhana adalah paten yang diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.⁸

Paten sederhana diberikan untuk Invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, penggunaan, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk Invensi yang berupa proses atau metode yang baru.

Paten diberikan terhadap karya atau ide penemuan (*invensi*) dibidang teknologi, yang berupa produk ataupun proses, kemudian bila didayagunakan akan mendapatkan manfaat ekonomi. Inilah yang dasar bahwa paten mendapatkan

⁷ <http://www.inovasi.lipi.go.id/id/hki/paten/kriteria-paten>, diakses tanggal 15 Maret 2018 pukul 09.43 WIB

⁸ Muhamad Djumhana dan, R.Djubaedillah, *Op.cit.* hlm 12

perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikanpun tidak secara otomatis, harus ada permohonan sebelumnya.

Hak paten bersifat khusus, karena hanya diberikan kepada penemu untuk melaksanakan sendiri penemuannya atau untuk memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakan penemuannya, ini berarti orang lain hanya mungkin menggunakan penemuan tersebut kalau ada persetujuan atau izin dari penemu selaku pemilik hak. Dengan perkataan lain, kekhususan tersebut terletak pada sifatnya yang mengecualikan orang selain penemu selaku pemilik hak dari kemungkinan untuk menggunakan atau melaksanakan penemuan tersebut, sifat seperti itulah dikatakan eksklusif.

3. Prinsip Dasar Paten

Terdapat prinsip-prinsip dasar dalam perolehan paten Adapun prinsip-prinsip dasar paten dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Paten merupakan hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri temuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.
- b. Paten diberikan negara berdasarkan permohonan Permintaan paten diajukan oleh penemu atau calon pemegang paten berupa permintaan pendaftaran ke Menteri. Bila tidak ada permintaan maka tidak ada paten. Hanya penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu yang berhak memperoleh paten.

- c. Paten diberikan untuk satu penemuan; Setiap permintaan paten hanya untuk satu penemuan atau tepatnya satu penemuan tidak dapat dimintakan lebih dari satu paten.
- d. Penemuan harus baru, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Penemuan tersebut dapat berupa proses maupun produk yang dipatenkan
- e. Paten dapat dialihkan; seperti halnya hak cipta dan hak milik perseorangan lainnya paten juga dapat dialihkan kepada orang atau pihak lain, yang menurut Pasal 74 UU Paten, paten dapat beralih untuk seluruhnya ataupun sebagian. Pengalihan itu misalnya karena:
 - 1) Pewarisan, hibah, wasiat; pengalihan yang berlangsung untuk seluruhnya harus disertai dengan dokumen paten serta hak-hak lain yang berkaitan dengan paten itu.
 - 2) Perjanjian; harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
 - 3) Karena sebab-sebab lain yang ditentukan oleh undang-undang.⁹

4. Permohonan Paten

Paten hanya dapat diperoleh dengan cara permohonan.berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Yaitu dengan cara memohonkan invensi yang ingin diperoleh patennya ke Menteri secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan membayar biaya. Permohonan juga dapat diajukan secara elektronik maupun non-elektronik. Dalam pendaftaran tersebut memiliki prosedur, mulai dari tata cara permohonan dan syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran paten.

⁹ <https://lppm.unisbank.ac.id/files/2017/01/PATEN-DAN-HAK-CIPTA-Materi-Prof.-Budi-Santoso.pdf>, diakses tanggal 15 Maret 2018 Pukul 11.03 WIB.

Serta dalam pendaftaran Paten; Paten hanya dapat diajukan untuk satu invensi ataupun beberapa invensi yang menjadi satu kesatuann invensi. Hanya dapat diajukan untuk satu invensi maksudnya adalah tidak boleh ada dua Paten dengan invensi yang sama, dan apabila dipatenkan oleh lebih dari satu invensi haruslah dijadikan menjadi satu kesatuan invensi.

B. HUKUM JAMINAN

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan.

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan sebutan agunan. Istilah agunan terdapat dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.¹⁰ Jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.

Sehubungan dengan pengertian, beberapa pakar merumuskan pengertian umum mengenai hukum jaminan. Pengertian itu antara lain menurut J Satrio, hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Intinya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang. Salim HS juga memberikan perumusan tentang hukum jaminan, yaitu keseluruhan kaidah – kaidah hukum

¹⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 21.

yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.¹¹

Dari dua pendapat perumusan pengertian hukum jaminan di atas dapat disimpulkan inti dari hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan atau debitur dengan penerima jaminan atau kreditur sebagai pembebanan suatu utang tertentu atau kredit dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu).

Fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditor, bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Manfaat bagi kreditur :

1. Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang
2. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur¹²

Ketentuan hukum jaminan dapat dijumpai dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai hukum kebendaan. Dilihat dari sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada prinsipnya hukum jaminan merupakan bagian dari hukum kebendaan, sebab dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai pengertian, cara membedakan benda dan hak-hak kebendaan, baik yang memberikan kenikmatan dan jaminan.

¹¹ Satrio, S.H., *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 2002 hlm 43

¹² Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik, Seri Hukum Harta Kekayaan*, Jakarta : Kencana 2003 hlm.66.

Ketentuan dalam pasal-pasal buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai lembaga dan ketentuan hak jaminan dimulai dari Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1232, dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatur mengenai piutang-piutang yang diistimewakan, gadai, dan hipotek. Secara rinci materi kandungan ketentuan-ketentuan hukum jaminan yang termuat dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, sebagai berikut:

- a. Tentang Piutang-Piutang Diistimewakan (Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149); Bagian Kesatu tentang Piutang-Piutang yang Diistimewakan Pada Umumnya (Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1138); Bagian Kedua tentang Hak-Hak Istimewa mengenai Benda-Benda Tertentu (1139 sampai dengan Pasal 1148); Bagian ketiga atas Semua Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak Pada Umumnya (Pasal 1149);
- b. Tentang Gadai (Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160, Pasal 1161 telah dihapuskan).
- c. Tentang Hipotek (Pasal 1162 sampai dengan Pasaal 1232); Bagian Kesatu tentang Ketentuan-Ketentuan Umum (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1178); Bagian Kedua tentang Pembukuan-Pembukuan Hipotek serta Bentuk Cara Pembukuannya (Pasal 1179 sampai dengan Pasal 1194); Bagian Ketiga tentang Pencoretan Pembukuan (Pasal 1195 sampai dengan 1197); Bagian Keempat tentang Akibat-Akibat Hipotek Terhadap Orang Ketiga yang menguasai benda yang Dibebani (Pasal1198 sampai dengan Pasal 1208); Bagian Kelima tentang hapusnya Hipotek (1209 sampai dengan Pasal 1220);

Bagian Keenam tentang Pegawai-Pegawai yang Ditugaskan Menyimpan Hipotek, Tanggung Jawab Pegawai-Pegawai yang Ditugaskan Menyimpan Hipotek dan Hal Diketuinya Register-Register oleh Masyarakat (Pasal 1221 sampai dengan Pasal 1232).

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, maka pembebanan hipotek atas hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah tidak lagi menggunakan lembaga dan ketentuan hipotek sebagaimana diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara itu pembebanan hipotek atas benda-benda tidak bergerak lainnya selain hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, hipotek kapal laut misalnya, tetap menggunakan lembaga dan ketentuan-ketentuan hipotek sebagaimana diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Asas-Asas Hukum Jaminan

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literatur tentang jaminan, maka terdapat 5 (lima) asas-asas hukum jaminan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Asas *Publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten atau Kota, pendaftaran fidusia

dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama, yaitu syahbandar.

- 2) Asas *Specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.
- 3) Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas yang dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
- 4) Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) berada pada penerima gadai.
- 5) Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah Negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.¹³

3. Sifat dan Bentuk Jaminan

1) Sifat Perjanjian Jaminan

Setiap kali ada perjanjian jaminan, pasti ada perjanjian yang mendahuluinya, yaitu perjanjian pokok. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian pokok, sebab perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri melainkan selalu mengikuti perjanjian pokok. Apabila perjanjian pokok selesai, maka perjanjian

¹³ Salim HS. *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm 9.

jaminannya juga selesai. Tidak mungkin ada orang yang bersedia menjamin suatu hutangnya, kalau hutang tersebut tidak ada. Sifat perjanjian yang demikian disebut *accessoir*. Semua perjanjian pengikatan jaminan bersifat *accessoir*, yang artinya perjanjian pengikatan jaminan eksistensi atau keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit atau perjanjian hutang.

Perjanjian pengikatan jaminan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri tetapi tergantung pada perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok sehingga perjanjian kredit harus dibuat terlebih dahulu baru kemudian perjanjian pengikatan, dengan demikian kedudukan perjanjian jaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* mempunyai akibat hukum, yaitu :

- a. Eksistensinya tergantung pada perjanjian pokok (perjanjian kredit)
- b. Hapusnya tergantung perjanjian pokok (perjanjian kredit)
- c. Jika perjanjian pokok batal, perjanjian jaminan ikut batal
- d. Jika perjanjian pokok beralih, maka ikut beralih juga perjanjian jaminan
- e. Jika perjanjian pokok beralih karena *cessi*, subrogasi maka ikut beralih juga perjanjian jaminan tanpa ada penyerahan khusus
- f. Jika perjanjian kredit berakhir karena kreditnya telah dilunasi atau berakhir karena sebab lain, maka berakhir pula perjanjian pengikatan jaminan
- g. Jika perjanjian kredit cacat yuridis dan batal maka perjanjian pengikatan jaminan ikut batal juga. Sebaliknya perjanjian pengikatan jaminan cacat dan batal karena suatu sebab hukum, misalnya barang jaminan musnah atau dibatalkan karena pemberi jaminan tidak berhak menjaminkan maka

perjanjian kredit sebagai jaminan pokok tidak batal. Debitur tetap harus melunasi hutangnya sesuai perjanjian kredit.¹⁴

2) Bentuk-Bentuk Jaminan

a. Jaminan Umum

Jaminan umum adalah segala kebendaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang memberi hutang padanya, apabila debitur wanprestasi maka pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecil piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Tetapi tanpa diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak, kreditur sudah mempunyai hak *verhaal* atas benda-benda milik debitur.

Jadi hak-hak tagihan seorang debitur dijamin dengan :

1. Semua barang-barang debitur yang sudah ada, artinya yang sudah ada pada saat hutang dibuat
2. Semua barang yang akan ada, yaitu barang-barang yang pada saat pembuatan hutang, belum menjadi kepunyaan debitur, tetapi kemudian menjadi miliknya. Jadi, hak kreditur meliputi juga barang-barang yang akan menjadi milik debitur, asal kemudian benar-benar menjadi miliknya

¹⁴ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm 143.

3. Kesemua itu, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan untuk semua perikatan.

b. Jaminan Khusus

Jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena diperjanjikan secara khusus. Penyediaan jaminan khusus itu dikehendaki oleh kreditur karena merasa jaminan umum kurang memberikan rasa aman. Jaminan khusus hanya tertuju pada benda-benda khusus milik debitur (*asas spesialitas*), dan hanya berlaku bagi kreditur tertentu. Perjanjian secara khusus tersebut mengakibatkan kreditur pemegang jaminan khusus mempunyai kedudukan preferensi (*separatis*). Kreditur preferen memiliki hak untuk didahulukan dari kreditur lain dalam pengambilan pelunasan piutang dari benda objek jaminan.

Apabila debitur pailit, kreditur preferen dapat bertindak terhadap objek jaminan seolah-olah tidak ada kepailitan, benda objek jaminan tidak dimasukkan ke dalam harta kepailitan (*boedel pailit*). Jaminan khusus dapat bersifat kebendaan (*zakenlijkrecht*), yakni yang tertuju pada benda dan dapat pula bersifat perorangan (*persoonlijk recht*) yang tertuju pada orang tertentu. Pada dasarnya, jaminan khusus merupakan jaminan umum yang disebutkan dan diperjanjikan secara khusus dan jaminan ini dapat timbul karena adanya perjanjian yang khusus yang diadakan antara kreditur dan debitur. Jaminan khusus ini dapat berupa :

1. Jaminan Perorangan

Pemberian jaminan perorangan selalu diperjanjikan antara kreditur dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur, sehingga kedudukan kreditur menjadi lebih baik karena adanya lebih dari seorang debitur

yang dapat ditagih. Seseorang penanggung diberikan beberapa hak istimewa, yaitu untuk menuntut supaya si berhutang (debitur) terlebih dahulu dilelang disita harta kekayaannya. Selain itu, dalam hal adanya beberapa orang penanggung yang bersama-sama menanggung pembayaran satu utang dapat menuntut diadakannya pemecahan atau pembagian beban tanggungannya. Karena tuntutan kreditur terhadap seorang penanggung tidak diberikan suatu kedudukan istimewa di atas tuntutan kreditur lainnya, maka jaminan perorangan ini tidak banyak berguna bagi dunia perbankan.¹⁵

2. Jaminan kebendaan

Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa memisahkan suatu bagian dari kekayaan seseorang, yaitu si pemberi jaminan dalam perjanjian kredit yaitu debitur, dan menyediakannya guna pemenuhan kewajiban. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan debitur sendiri atau kekayaan orang ketiga, maka perjanjian mengenai jaminan kebendaan selalu dapat diadakan antara kreditur dan debiturnya, juga dapat diadakan antara kreditur dengan orang ketiga yang memiliki harta, juga jaminan tersebut atau menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur.

Hak jaminan kebendaan juga memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik, karena kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam pengambilan pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda tersebut, sekelompok benda tertentu milik debitur, atau ada benda milik tertentu milik debitur yang di pegang oleh kreditur dan berharga bagi debitur serta dapat memberikan tekanan psikologis

¹⁵ R Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 27.

terhadap debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap kreditur, karena benda yang di pakai sebagai jaminan pada umumnya merupakan barang yang berharga baginya.

Di samping itu hak jaminan kebendaan, sesuai dengan sifat-sifat kebendaan, mempunyai ciri khas tertentu, yakni:

- a. Mempunyai hubungan langsung dengan/atas benda tertentu milik debitur
- b. Dapat dipertahankan dan di tunjukan kepada siapa saja
- c. Mempunyai sifat *droit de suite*
- d. Dapat dipindah tangankan / dialihkan kepada orang lain.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka benda jaminan pada hak jaminan kebendaan haruslah benda yang dapat dialihkan dan mempunyai nilai ekonomis. Dalam dunia Perbankan, jaminan yang digolongkan sebagai jaminan khusus yang bersifat kebendaan ini, bentuknya ada yang berupa benda bergerak yaitu gadai dan fidusia, sedangkan untuk benda tidak bergerak yaitu hak tanggungan.

C. JAMINAN FIDUSIA

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "*fides*" yang berarti kepercayaan. Kata fidusia dalam kamus manajemen disebutkan bahwa fidusia (*fiduciare*) merupakan suatu hak, tanggungan atas barang bergerak, barang jaminan dikuasai

oleh debitur tetapi kepemilikannya diserahkan kepada kreditur.¹⁶ Sesuai dengan artinya, maka hubungan hukum antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima Fidusia (kreditur) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Debitur percaya bahwa kreditur mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah melunasi utangnya. Sebaliknya kreditur percaya, bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya. Undang-undang yang khusus mengatur hal ini adalah Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999. Istilah fidusia merupakan istilah resmi dalam dunia hukum Indonesia. Namun, dalam bahasa Indonesia untuk fidusia sering pula disebut sebagai “ *Penyerahan hak milik secara kepercayaan*”¹⁷. Pengertian fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia Pasal 1 butir (1) adalah sebagai berikut : “ *Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda*”.

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pengalihan hak milik atas suatu barang bergerak yang dijaminakan hanya sebatas kepercayaan saja. Pengalihan secara kepercayaan merupakan perbuatan abstrak yang dilandasi oleh alam pemikiran barat, seolah-olah barang itu sebagai milik kreditur selama perjanjian utang piutang belum berakhir. Sedangkan sesuai dengan fidusia sebagai jaminan utang kepemilikan barang jaminan secara nyata (konkret) masih tetap berada ditangan debitur. Hanya saja, dengan cara yang demikian debitur telah siap sedia

¹⁶ BN Marbun, *Kamus Manajemen* Cet.I, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 78.

¹⁷ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia, Cetakan kedua refisi*, Bandung, Citra Aditya, 2000 hlm.3

jika tidak dapat membayar utangnya maka ia wajib menyerahkan barang tersebut kepada kreditur untuk dijual lelang.¹⁸

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia mengatur tentang lembaga jaminan untuk benda bergerak yang dijadikan jaminan hutang. Lembaga jaminan ini sebagai alternatif dari gadai, ketika benda bergerak dijadikan jaminan hutang. Terdapat manfaat atas lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, yaitu, sebagai berikut :

1. Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.
2. Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundangundangan secara lengkap dan komprehensif.
3. Memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.¹⁹

2. Objek dan Syarat Perjanjian Fidusia

¹⁸ Gatot Supramono, S.H., M.Hum, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009 hlm 234

¹⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 18.

a. Objek Fidusia

Barang yang dapat menjadi objek fidusia pada prinsipnya adalah barang bergerak. Hal ini disebabkan karena latar belakang fidusia sebagai jaminan utang berawal dari masalah yang dihadapi oleh jaminan gadai yang prosedurnya wajib menyerahkan barang kepada kreditur untuk dikuasainya, dalam perkembangannya, ternyata bukan hanya barang bergerak saja yang dapat difidusiakan, akan tetapi barang yang tidak bergerak juga dapat dijamin dengan jaminan tersebut walaupun sifatnya terbatas.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia barang-barang yang dapat menjadi objek fidusia ada dua macam, yaitu : barang bergerak dan barang tidak bergerak (khususnya barang agunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan). Mengenai barang bergerak yang dapat menjadi objek fidusia adalah sama dengan objek gadai. Seperti telah diketahui bahwa barang bergerak meliputi barang bergerak yang berwujud dan barang bergerak yang tidak berwujud. Barang bergerak yang berwujud adalah barang yang dapat dilihat secara kasat mata dan dapat dipegang atau diraba. Sedangkan barang bergerak tidak berwujud meskipun barangnya tidak kelihatan, tetapi dapat dirasakan manfaatnya antara lain seperti hak tagih, hak cipta, hak merek, hak paten, dan sebagainya.

Adapun objek fidusia berupa barang tidak bergerak, ruang lingkupnya terbatas pada barang berupa bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Bangunan dikatakan sebagai barang tidak bergerak karena pada umumnya bangunan sengaja dibuat untuk menyatu dengan tanah dan tidak mungkin dapat

dipindah-pindahkan dari tempatnya. objek hak tanggungan adalah tanah yang berstatus hak milik, hak guna usaha, serta hak guna bangunan dan bangunan yang berada di atasnya merupakan suatu kesatuan dengan tanahnya.

b. Syarat-Syarat Perjanjian Fidusia

Perjanjian fidusia harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, yaitu syarat formil dan syarat materil. Mengenai syarat formil, mengharuskan bentuk perjanjian fidusia tertulis dengan akta notaris.. sedangkan syarat materiilnya, bahwa isi perjanjian fidusia telah ditetapkan secara limitatif dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.²⁰

a) Bentuknya dengan akta notaris

Dalam gadai, perjanjiannya bersifat bebas karena dapat dibuat dalam bentuk tertulis atau lisan. Apabila dibuat secara lisan maka gadai tetap sah dan mengikat pemberi dan pemegang gadai. Berbeda dengan fidusia yang perjanjiannya dalam bentuk tertulis dan dituangkan dalam akta notaris (Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia). Bentuk perjanjian fidusia yang demikian bersifat mutlak karena merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh pemberi dan pemegang gadai. Hal tersebut ada hubungannya dengan masalah pembuktian dan kepercayaan, berhubungan dengan keberadaan fidusia tidak dapat dilepaskan dari pendaftaran.

Ketika membuat perjanjian fidusia debitur dan kreditur harus datang menghadap kepada notaris untuk menandatangani akta, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

²⁰ Ibid, hlm 237

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian dan wajib dipercaya kebenarannya oleh karena itu, pemegang fidusia ketika mendaftarkan fidusia ke kantor departemen hukum dan Hak Asasi Manusia, akta fidusia digunakan sebagai bukti tertulis, dan petugas pendaftaran percaya telah terjadi perjanjian fidusia antara pemberi dan pemegang gadai.

b) Isi perjanjiannya

Perjanjian fidusia dilihat dari segi materinya telah ditetapkan dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, yaitu minimal isi perjanjian fidusia harus memuat tentang : identitas para pihak, data perjanjian pokok, uraian objek fidusia, nilai penjaminan, dan nilai barang jaminan.

1) Identitas para pihak

Setiap perjanjian pasti ada dua pihak dan untuk perjanjian fidusia menggunakan istilah pemberi fidusia dan pemegang fidusia. Pemberi fidusia adalah pemilik barang (debitur) yang barangnya dijaminan utang secara fidusia, sedangkan pemegang fidusia adalah kreditur selaku penerima fidusia.

Para pihak yang identitasnya harus dicantumkan secara lengkap dalam akta fidusia yang meliputi keterangan mengenai diri masing-masing pihak yaitu nama, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, agama, tempat tinggal, serta bertindak untuk dan atas nama siapa, kemudian dibagian akhir identitas tersebut perlu disebutkan kapasitasnya, yaitu kedudukannya sebagai pihak pemberi atau pemegang fidusia.

Apabila perjanjian utang piutangnya dibuat secara tertulis, maka dalam akta fidusia para pihaknya harus sinkron identitasnya, dengan perjanjian pokok tersebut. Itu karena perjanjian fidusia bukan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri, melainkan perjanjian yang lahir sebagai akibat dari adanya perjanjian pokok.

2) Data perjanjian pokok

Data perjanjian pokok dicantumkan dalam perjanjian fidusia karena perjanjian utang piutang merupakan dasar dari perjanjian dasar fidusia. Kemudian didalam perjanjian *accessoir* ini jumlah utang harus dimuat dengan jelas berhubung utang tersebut merupakan hal paling esensial dijaminakan dengan fidusia.

3) Uraian objek fidusia

Didalam perjanjian fidusia juga harus dimuat tentang barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Barang tersebut harus diuraikan dengan apa saja yang menjadi identitasnya, supaya jelas macam dan bentuk serta status barang yang dijaminakan oleh pemberi fidusia. Apabila barang yang difidusiakan berupa sebuah mobil, maka data-data yang harus diuraikan didalam perjanjian fidusia antara lain merek mobil, jenisnya, warna cat, tahun pembuatan, nomor polisi, nomor rangka, nomor chasis, dan ciri-ciri lainnya. Jika barang jaminan berupa jam tangan maka yang dicantumkan adalah bentuk barang, keadaan barang, tanggal perolehan, merek, negara pembuatan, dan sebagainya.

Apabila barang yang dijaminakan jumlahnya lebih dari satu macam, maka perjanjian fidusia tidak perlu dibuat mengikuti jumlah objeknya, akan tetapi

cukup satu akta fidusia dan didalamnya mencantumkan uraian objek fidusia satu persatu dengan jelas.

Pencantuman data identitas barang yang difidusiakan sebenarnya berfungsi untuk mengecek kebenaran apa yang tertulis didalam perjanjian fidusia dengan keadaan barang yang sesungguhnya, agar suatu saat apabila fidusia akan dieksekusi objeknya sama dengan yang tercantum dalam perjanjian fidusia sehingga eksekusinya dapat berjalan lancar.

4) Nilai penjaminan

Dengan pencantuman secara lengkap uraian tentang barang yang dijaminan tersebut tampaknya tidak cukup hanya disebutkan demikian. Sehubungan dengan itu didalam akta fidusia wajib dicantumkan pula besarnya nilai penjaminan utang yang dicapai dari objek fidusia. Pada umumnya nilai penjaminan tersebut dihubungkan dengan nilai utang debitur, apakah sudah mencukupi atau belum.

Apabila nilai penjaminan dibawah nilai utang, bagi pemegang fidusia masih merasa kurang mencukupi untuk pelunasan utang debitur. Jika nilai penjaminan besarnya sama dengan nilai utang, jika masih merepotkan pemegang fidusia karena dalam melelang barang jaminan ada kewajiban untuk membayar biaya lelang dan biaya lain-lain yang diistimewakan. Pada suatu pelelangan, kantor lelang, akan membebankan biaya lelang kepada pemohon lelang, dalam hal ini pemegang fidusia. Sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, biaya eksekusi utang dibebankan kepada pihak tereksekusi.

Kebiasaan dalam praktik perbankan, ketika bank selaku kreditur mengetahui nilai penjaminan fidusia kurang mencukupi untuk pelunasan utang, maka akan meminta kepada debitur menambah barang lain untuk dijaminan utang. Dalam hal ini barangnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak. Apabila barang yang dijaminan barang tidak bergerak maka dibebani dengan hak tanggungan. Jumlah seluruh nilai penjaminan baik dari jaminan fidusia maupun hak tanggungan harus dapat meng-*cover* utang debitur.

5) Nilai barang jaminan

Disamping nilai penjamin utang, di dalam akta fidusia juga wajib dicantumkan nilai barang yang dijaminan fidusia, antara nilai penjaminan dengan nilai barang yang dijaminan adalah tidak sama. Nilai penjaminan adalah besarnya nilai digunakan untuk pembayaran utang yang berasal dari barang jaminan. Sedangkan nilai barang jaminan adalah besarnya nilai barang jaminan yang sesungguhnya. Besarnya nilai penjaminan tidak selalu sama dengan nilai barang jaminan, karena nilai penjaminan diukur dari besarnya nilai barang jaminan. Untuk itu diperlukan adanya penaksiran nilai barang jaminan yang dilakukan oleh juru taksir berdasarkan harga pasaran umum agar nilainya objektif.

Barang jaminan yang nilainya lebih besar dari nilai utang debitur akan lebih mudah menentukan nilai penjaminan sehingga dapat diperhitungkan utang maka akan terjamin keamanannya. Disamping itu dengan nilai barang jaminan yang tinggi bagi debitur dapat menjamin barang yang sama beberapa kali kepada

kreditur lain dan didalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia mengenal tingkatan fidusia.²¹

3. Lahirnya dan Berakhirnya Fidusia

A. Lahirnya Fidusia

Lahirnya fidusia pada prinsipnya sama dengan lahirnya hak tanggungan yaitu diperoleh karena pendaftaran. Kalau pendaftaran hak tanggungan dilakukan dikantor pertanahan, sedangkan fidusia pendaftarannya ke kantor Departemen Hukum dan HAM. Pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran bukan notaris/PPAT seperti pada pendaftaran hak tanggungan, melainkan diajukan oleh pemegang fidusia. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia membebaskan pengajuan pendaftaran ke kantor departemen hukum dan HAM kepada pemegang fidusia karena ia sebagai pihak yang lebih berkepentingan daripada pemberi fidusia, dengan mendaftarkan fidusia ke instansi pendaftaran tersebut, berakibat lahirnya fidusia sebagai hak kebendaan.

a. Peraturan tidak sinkron

Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia terdapat dua peraturan yang tidak sejalan tentang objek yang didaftarkan. Peraturan yang dimaksud adalah Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal 13 undang-undang tersebut telah mengatur objek pendaftaran yang tidak sama.

Pada Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa *benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan*, sedangkan dalam Pasal 13 mengatur bahwa yang

²¹ Ibid,hlm 241

dimohonkan pendaftarannya maupun yang dicatat dalam Buku Daftar Fidusia adalah jaminan fidusia. Pasal 11 Ayat (1) lebih menunjuk kepada objek fidusia, sedangkan Pasal 13 lebih menunjuk kepada perjanjian fidusia atau aktanya.

Sebenarnya yang didaftarkan dalam pendaftara fidusia adalah barang yang dibebani dengan fidusia. Hukumnya barang yang dijadikan jaminan oleh debitur, dengan terdaftar pada negara memperoleh kepastian hukum bahwa barang tersebut untuk semata-mata pelunasan utang debitur. Pendaftaran dilakukan bukan dengan menunjukkan barang jaminannya, melainkan dengan menunjukkan perjanjian fidusia sebagai bukti telah ada kesepakatan debitur dan kreditur terhadap objek fidusia.

b. Pendaftaran sebagai kewajiban hukum

Prosedur fidusia ada dua tahap yaitu *pertama* membuat akta fidusia dan *kedua* pendaftaran fidusia. Pembebanan fidusia terhadap barang jaminan bila pemegang fidusia hanya membuat aktanya saja dan tidak mendaftarkan fidusianya maka tidak ada artinya. Fidusia baru lahir setelah dilakukan pendaftaran ke kantor Departemen Hukum dan HAM (tepatnya setelah data-data dalam perjanjian fidusia tercatat dalam Buku Daftar Fidusia), oleh karena itu, pendaftaran fidusia merupakan kewajiban hukum bagi pemegang fidusia. Apabila pendaftaran tidak dilakukan, maka pemegangnya tidak memiliki hak kebendaan terhadap barang jaminan yang berfungsi sebagai pelunasan utang debitur.

Prosedur pendaftaran dilakukan dengan cara pemegang fidusia mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pendaftara Fidusia. Jika

pemegang fidusia berhalangan maka pengajuan permohonan pendaftaran tersebut dapat dilakukan oleh orang lain dengan berdasarkan pemberian kuasa.

Surat permohonan pendaftaran fidusia harus dilampiri dengan surat pernyataan pendaftaran fidusia sebagai kelengkapannya berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia surat pernyataan tersebut memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
- 2) Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
- 3) Data perjanjian pokok.
- 4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan
- 5) Nilai penjaminan
- 6) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

c. Sertifikat fidusia

Sertifikat fidusia timbul sebagai akibat pendaftaran fidusia. Sertifikat merupakan tanda bukti hak atas fidusia yang diberikan kepada pemegang fidusia. Sertifikat tersebut merupakan salinan buku daftar fidusia memuat tentang catatan sebagaimana hal-hal yang tercantum dalam surat pernyataan pada lampiran surat permohonan pendaftaran fidusia.

Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan sertifikat fidusia yang diserahkan kepada pemegang fidusia. Sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia penerbitan sertifikat fidusia dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Dalam sertifikat fidusia bentuknya sama dengan sertifikat hak tanggungan, yaitu memuat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa” pada sampulnya. Dengan dicantumkan kata-kata tersebut berakibat sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²²

Jadi dengan sertifikat demikian mempengaruhi eksekusi fidusia apabila debitur wanprestasi atas utangnya. Eksekusi fidusia dapat dilakukan dengan cara “potong kompas” yaitu tanpa melalui gugatan perdata ke pengadilan. Di samping itu, pemegang fidusia diberi wewenang oleh undang-undang apabila eksekusinya dalam menjual barang jaminan tersebut melalui pengadilan (*parate executie*).

Rusak atau hilangnya sertifikat tersebut akan mengganggu pemegang fidusia terutama ketika hendak mengeksekusi objek fidusia karena mengalami kesulitan untuk membuktikan fidusia. Meskipun demikian keadaan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap hapusnya fidusia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia untuk sertifikat fidusia yang rusak/hilang pemegang fidusia atau kuasanya dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh sertifikat fidusia pengganti dengan melampirkan kelengkapan data yang diperlukan.

²² *Ibid*, hlm 241

2) Berakhirnya Fidusia

Sebagai jaminan utang fidusia tidak mungkin diberlakukan sepanjang waktu dan suatu saat fidusia akan hapus atau berakhir. Berakhirnya Fidusia perlu diikuti dengan administrasinya karena fidusia lahir karena pendaftaran.

Berakhirnya fidusia terjadi karena beberapa alasan yang telah ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang. Dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia terdapat tiga macam alasan, yaitu karena hapusnya utang, pelepasan hak kreditur, dan musnahnya barang jaminan. Alasan-alasan tersebut akan dibahas satu persatu dibawah ini :

1) Hapusnya utang

Dasar membuat jaminan fidusia adalah perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokoknya. Kedudukan jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian yang selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila utang debitur sudah dibayar lunas maka berakibat perjanjian pokoknya berakhir. Akibat selanjutnya, jaminan fidusia menjadi berakhir pula karena bukan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri.

2) Pelepasan hak kreditur

Hapusnya jaminan fidusia salah satunya adalah kreditur melepaskan haknya selaku pemegang fidusia karena suatu alasan. Pelepasan hak tersebut sangat tergantung kepada pemegang fidusia karena dipengaruhi alasan yang sifatnya subjektif.

Dengan melepaskan haknya sebagai pemegang fidusia, berarti kreditur sudah tidak menghendaki lagi utang debitur dijamin dengan fidusia. dengan hilangnya atas hak jaminan fidusia, berakibat menjadi berakhir jaminan tersebut. Pelepasan hak harus dibuat dengan surat pernyataan oleh kreditur karena akan diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan, antara lain kantor pendaftaran fidusia.


3) Musnahnya barang jaminan

Musnahnya atau hilangnya suatu barang dapat terjadi karena bermacam-macam alasan seperti kebakaran, banjir, pencurian, kecelakaan dan sebagainya. Musnahnya barang jaminan berakibat jaminan fidusia menjadi hapus karena pihak kreditur tidak mungkin dapat mengeksekusi barang jaminan untuk pelunasan utang kreditur.

Musnahnya barang jaminan apapun alasannya mengakibatkan jaminan fidusia tetap hapus. apabila musnahnya barang tersebut karena disebabkan kesalahan atau kelalaian debitur itu sendiri dan debitur masih mempunyai barang bergerak lainnya, kreditur dapat meminta penggantian jaminan fidusia yang nilainya minimal sama dengan jaminan yang lalu. Bagi debitur yang beritikad baik tentu akan mengganti jaminan tersebut untuk kepentingan pelunasan utangnya, walaupun kreditur tidak memintanya.²³

²³ Salim HS, *Op.cit.*, hlm 88

D. Kerangka Pikir



Berdasarkan skema diatas dapat dijelaskan bahwa:

Jaminan fidusia merupakan jaminan yang lebih berdasarkan kepercayaan. Oleh karena didasarkan kepercayaan hubungan hukum yang terjadi antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum

berdasarkan kepercayaan. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang memberi pengertian mengenai jaminan fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pihak Debitur dalam hal ini adalah inventor atau pemegang hak paten yang ingin mendapatkan tambahan dana dengan cara menjaminkan patennya kepada pihak kreditur dalam hal ini lembaga jaminan. membuat suatu hubungan hukum antara para pihak agar tercapainya kegiatan pinjam meminjam ini. hubungan hukum yang terjadi antara inventor dengan lembaga jaminan ditimbulkan oleh adanya pengikatan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan dalam kegiatan pinjam-meminjam.

Dalam membuat suatu perjanjian terdapat syarat dan prosedur yang harus dilakukan para pihak, dalam proses pembuatan perjanjian harus dilakukan sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku sampai mencapai kata sepakat antar pihak. Sehingga, menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Biasanya dalam kegiatan ini pihak debitur yang sering kali tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi sebagai debitur (inventor), maka akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi.

III. METODE PENELITIAN

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode merupakan cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berfikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur. Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).²³

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁴ Pengkajian ini bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, dengan kata lain, apakah ketentuan undang-undang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak. Sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak. Penelitian ini merupakan jenis

²³ Abulkadir Muhammad, Hukum dan penelitian hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.57

²⁴ *Ibid* hlm 52

penelitian normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta ketentuan Hak Paten sebagai objek jaminan fidusia.

B. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁵ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Hak Paten sebagai objek jaminan fidusia secara lengkap.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.²⁶ sesuai dengan masalah yang akan dibahas, maka pendekatan masalah dalam penelitian ini akan dilakukan secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁷ Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang erat kaitannya dengan Hak Paten sebagai objek jaminan fidusia.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 50

²⁶ *Ibid.*, hlm 112

²⁷ *Ibid.*, hlm 148

D. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Adapun penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya.²⁸ Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
 - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
 - e. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer berupa Undang-Undang, buku-buku, literatur maupun data-data lainnya.

²⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 33

3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lain yang sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum selalu mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan proses maupun tujuan akhir. Tujuan proses misalnya menganalisis data yang diperoleh guna membuktikan suatu peristiwa hukum sudah dilakukan atau tidak dilakukan, sedangkan tujuan akhir adalah hasil yang diperoleh berdasarkan tujuan proses,²⁹ untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah Studi Pustaka.

1. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun cara yang dilakukan ialah dengan membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan Hak Paten sebagai objek jaminan fidusia.
2. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.³⁰ Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara secara langsung, yaitu wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 33

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 95

diteliti³¹, yang dalam hal ini adalah Dr. Wahyu Sasongko, S.H.,M.H sebagai dosen Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang nantinya data yang diperoleh merupakan data pendukung dalam penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu membenaran apakah data yang sudah terkumpul melalui studi pustaka, dokumen dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.

b) Penandaan data (*coding*)

Yaitu pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran atau penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan,/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data

c) Penyusunan/Sistematisasi Data (*constructing/systematizing*)

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda dengan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.³²

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm 83.

³² *Ibid*, hlm 90

G. Analisis Data

semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Analisis secara kualitatif juga menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan,³³ kemudian data disajikan secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan terhadap permasalahan terhadap tinjauan yuridis pengikatan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia.

³³*Ibid.* hlm.127.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak paten bisa dijadikan jaminan hutang dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia karena hak paten yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dimana hak paten memiliki prinsip ekonomi yang akan memberikan keuntungan ekonomi kepada pemilik hak paten. Hak paten merupakan benda bergerak yang tidak berwujud ialah benda yang timbul dari hubungan tertentu atau hasil perdata.
2. Proses terjadinya pengikatan Hak Paten sebagai objek Jaminan Fidusia ialah dimulai dari pendaftaran hak paten, karena hak paten yang sudah terdaftarlah yang hanya bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Penerima fidusia dalam melakukan pendaftaran jaminan harus membuat permohonan pendaftaran seperti salinan akta jaminan, surat keterangan bukti jaminan, dan membayar biaya pendaftaran berdasar peraturan pemerintah.
3. Akibat hukum dari adanya pihak yang melakukan wanprestasi akan menimbulkan kegiatan eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia merupakan penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan

fidusia. Ada dua macam cara untuk menjual objek fidusia yaitu melalui lelang atau dengan dibawah tangan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebaiknya Pemerintah dapat membentuk suatu lembaga seperti KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) khusus untuk menilai Hak Kekayaan Intelektual yang telah tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar lembaga fidusia dan juga lembaga-lembaga perkreditan yang lain mendapatkan kejelasan mengenai objek jaminan yang dijaminan dan dapat menguntungkan kedua belah pihak, dimana para investor dapat menjaminkan patennya dan para lembaga penjamin utang juga mendapatkan kejelasan mengenai objek jaminannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- BN Marbun, 2003, *Kamus Manajemen Cet.I*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Djumhana, Muhammad dan R.Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, 2000, *Jaminan Fidusia, Cetakan kedua refisi*, Bandung :Citra Aditya.
- Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Kanelo, Tan, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung : Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2005, *Hak Istimewa Gadai dan Hipotik, Seri Hukum Harta Kekayaan*, Jakarta, Kencana.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaanpada Umumnya*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana
- OK. Saidin, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta,: RajaGrafindo Persada
- Purwahid, Kashadi Patrik, 2005, *.Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Semarang:Fakutas Hukum Universitas Diponegoro.
- R Subekti, 1991, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- R. Subekti, 2010, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa

- R. Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia
- Saidin, 2000, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satrio, 2002, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku 1*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Soedewi, Sri Mascjhun Sofwan, 1980, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Fidusia Di Dalam Praktik dan Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta:Fakultas Hukum UGM.
- Soekanto,Soerjono, 2003, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers
- Supramono, Gatot , 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Suryo, Utomo Tomi, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*, Bandung : Alfabeta
- Usman, Rachmadi , 2011, *Hukum kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Usman, Rachmadi, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke-II,Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2003, *Jaminan Fidusia*, cetakan ke-3, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada

B. Undang-Undang

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
5. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia